



**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)**

Hakim Bukan Corong Undang-Undang, Hakim Bukan Corong Masyarakat, Dan Hakim Adalah Corong Keadilan

^[1] Ruby Falahadi, ^[2] Victor Eric F. Gultom, *
^[3] Lucia Roida & ^[5] Hendra Setiawan

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS. Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan

^[1] Email: ruby.falahadi@yahoo.com

^[2] Email: ericgultom86@gmail.com

[3] luciaroida8@gmail.com

[4] he_ndrasst@hotmail.com

*Corresponding Author

Revised : 24/01/2021
Accepted : 08/02/2021
Published : 24/02/2021

Editorial Office:

Jl. Brigjen H. Hasan Basri
Komplek Polsek Banjarmasin
Utara Jalur 3, No. 9 Kota
Banjarmasin; Provinsi
Kalimantan Selatan; Republik
Indonesia (70125).

Email

jphi.scholarcenter@gmail.com

Principal Contact

+62 821 5770 9493

© JPHI 2020

Licensed under the CC 4.0.
Creative Commons Attribution-
ShareAlike 4.0 International
License

Abstract

Many judge has been handling the cases in court whose have not understood the phenomenon. The judges have not consideration for methapisycal facts behind the rationality. The problems have been being the habit of our judicial process which presented the fact as evidence. So, basically from what they'd seen, heard and taken. The judges have to make decisions in case from signification behind the facts. It caused the facts in court have just raw materials. So in this case, what is the truely wish? That's the judge must be understand it. We have to admit it that so many problems finished in this country have not on the basis as the significance, resulting in it only on the area's surface. This research has used library research which emphasizes the source of information from legal books, journals, papers, newspapers, and literatures related to and relevant to the object of study. The data obtained from clarification and criticism carefully according with the reference. Using deductive analysis method, the data analysis in that weighs on rules or norms that are general and then drawn special conclusions. The practice is common in almost of indonesia judiciary. So that the expected justice is only formal and the resulting justice is based only on the facts and the formulation of the article. Therefore the judge is not a mouthpiece of the legislation or just a law enforcement as playing a puzzle unloading pairs of children's toys. The cases that befell the little people are proof that our judges are more of a punisher than a complainant. Our judges in carrying out the rule of law are very mechanistic-procedural, far from the sensitivity of justice. From these cases to be concrete evidence that Indonesian judges in examining cases or the case is always based on formal evidence, whereas formal evidence is very likely fabricated. The evidence is a case of pepper theft in Sinjai, evidence that was originally half an ounce to half a kilogram. The cases that befell the little people are proof that our judges are more of a punisher than a complainant.

Keywords : the judge is not the mouthpiece of the law, not the mouthpiece of society and the judge is the mouthpiece of justice.

Abstrak

Banyak hakim dalam menangani perkara di pengadilan tidak memahami nomena di balik fenomena. Hakim yang tidak mempertimbangkan fakta metafisik di balik rasionalitas. Persoalannya, proses peradilan kita itu sudah terbiasa menghadirkan fakta sebagai barang bukti. Jadi, hanya berdasarkan apa yang dia lihat, dengar, dan pegang. Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara, melihat makna di balik fakta-fakta yang dimilikinya. Sebab, fakta-fakta di persidangan itu baru berupa barang mentah. Dalam hal ini,

rasa yang sesungguhnya diharapkan itu apa? Itu yang harus dipahami seorang hakim. Kita harus akui, banyak persoalan yang diselesaikan di negeri ini memang tidak pernah menyentuh pada wilayah nomena atau maknanya, sehingga hanya ada di wilayah permukaan saja. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasi dari buku-buku hukum, jurnal, makalah, surat kabar, serta literature-literatur yang berkaitan dan relevan dengan objek kajian. Data yang diperoleh kemudian diklarifikasi dan dikritisi dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada. Menggunakan metode analisis deduktif, yaitu analisis data yang bertitik berat pada kaidah atau norma yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan khusus. Praktik tersebut hampir terjadi di semua peradilan di Indonesia. Sehingga keadilan yang diharapkan pun hanya bersifat formal dan keadilan yang dihasilkan hanya berdasarkan fakta dan rumusan pasal. Oleh karenanya hakim bukan corong peraturan perundang-undangan atau sekedar penerap hukum ibarat memainkan puzzle bongkar pasang mainan anak-anak. Kasus-kasus yang menimpa rakyat kecil menjadi bukti bahwa hakim-hakim kita lebih berperan sebagai penghukum bukan pengadil. Hakim-hakim kita dalam menjalankan rule of law sangat bersifat mekanistik-prosedural, jauh dari sensitifitas keadilan. Dari kasus-kasus tersebut menjadi bukti nyata pula bahwa hakim-hakim Indonesia dalam memeriksa perkara atau kasus selalu mendasarkan pada bukti-bukti formal, sedangkan bukti formal sangat mungkin direayasa. Buktinya kasus pencurian merica di Sinjai, bukti yang semula setengah ons menjadi setengah kilogram. Kasus-kasus yang menimpa rakyat kecil menjadi bukti bahwa hakim-hakim kita lebih berperan sebagai penghukum bukan pengadil.

Kata kunci ; Hakim bukan corong undang-undang, bukan corong masyarakat dan hakim adalah corong keadilan.

PENDAHULUAN

Seluruh masyarakat yang cinta akan keadilan dan kebenaran sangat kecewa akan penegakan hukum yang tidak baik yang dilakukan para penegak hukum. Perlakuan korupsi yang dilakukan oleh para koruptor di negara ini sangat membutuhkan penegak hukum yang dapat memberikan penegakan hukum yang dapat memberikan efek kepada para pelaku pelanggaran hukum di negara Republik Indonesia. Penegak hukum adalah setiap orang yang mempunyai wewenang untuk menegakkan hukum seperti ; Hakim, Jaksa, Advokat, Polisi, KPPU dan lainlain. Lembaga Penegak Hukum dapat diartikan sebagai organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan seperti Mahkamah Agung (MA) Mahkamah Konstitusi (MK), Pengadilan Tinggi (PT), Pengadilan Negeri (PN), Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Perlindungan Anak (KPA), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham).

Pengertian Penegakan hukum dalam dua tinjauan, pertama dari sudut subjeknya yaitu penegakan hukum yang dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum hukum dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan

hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya hukum apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum diperkenankan menggunakan daya paksa.

Hakim sebagai pihak pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum, karena setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat. Hakim tidak hanya berperan sebagai corong UU, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (*rechts vinding*), sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat terutama nilai-nilai Pancasila. Sedangkan peranan hakim dalam memutus perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam hal memutus perkara hakim mempunyai kebebasan, sesuai dengan salah satu unsur Negara hukum yang menyatakan bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hakim selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam undang-undang juga memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat serta menggunakan hati nurani yaitu berdasarkan hakim dan rasa keadilan masyarakat, hal ini sejalan dengan gagasan tipe penegakan hukum yang progresif. Setiap permasalahan melibatkan dua atau lebih subjek hukum mengenai kepentingan masing-masing pihak, maka pengadilan menjadi lembaga yang memiliki kewenangan memerankan diri sebagai lembaga yang memandang hukum sebagai alat untuk menghentikan permasalahan tersebut. Lembaga pengadilan adalah pintu terakhir pencari keadilan. Menarik melihat peran lembaga pengadilan dalam menjaga hukum dan keadilan yang diwehah wantahkan dalam putusan pengadilan. Sebelum kita masuk lebih dalam kita masuk dulu pada permukaan sejarah lembaga pengadilan dibentuk di Indonesia. Pada tahun 1824 masa penjajahan negara Belanda untuk kepentingan kolonial di Indonesia yang pada saat dikenal dengan sebutan Hindia Belanda.¹ Dibentuk enam lembaga pengadilan di tempatkan pada masing-masing wilayah Hindia Belanda dengan dasar hukum Belanda Reglement 1 Mei 1848.²

¹ Pengadilan Tinggi Gorontalo, "Sejarah Pengadilan Negeri", <https://pt-gorontalo.go.id/page/sejarah-lembaga>., pada tanggal 14 November 2020 pukul 16. 00.

² Pengadilan Negeri Kebumen,"Sejarah Pengadilan Negeri", <http://www.pn-kebumen.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/2015-05-30-06-25-03?showall=1&limitstart=>. , pada tanggal 14 November 2020 pukul 15. 15.

Harus kita garis bawahi bahwa pengadilan memiliki tujuan hukum dan keadilan kita tahu sulitnya memahami tentang hukum dan keadilan, disebabkan setiap pakar hukum memiliki pengertian dan makna hukum yang berbedah-bedah, mari melihat apa yang dimaknai konsep hukum menurut beliau yaitu, *M. Friedman* (1998: 16), “*Law Is the atmosphere, individe and unflent often as light as air to the normal touch (Manufactures, storekeepers, and bankers, of course, may see things differently).*”³ Beliau mengatakan hukum adalah persoalan letak bahasa, hukum tidak berbentuk secara fisik yang dapat ditafsirkan secara nyata maka setiap orang yang memaknai hukum berbeda-beda tergantung cara pandang dan kepentingan orang tersebut. Hukum juga sangat terkait sejarah dan budaya bangsa tersebut, maka perkembangan hukum tidak bisa dilepaskan dari hal tersebut.

Teori keadilan tidak jauh berbedah pada saudaranya yaitu teori hukum, dengan perkembangan zaman tergantung pada politik, budaya, dan kebiasaan sosial dalam suatu negara membuat pandangan tentang keadilan berbedah-bedah.⁴ Setelah kita melihat sekilas apa yang dimaksud dengan lembaga pengadilan, hukum, dan keadilan, maka dapat diartikan lembaga pengadilan merupakan institusi lembaga penegak hukum dimana seharusnya keadilan dan hukum dipadukan menjadi satu sehingga tercipta lah penegakan hukum yang berkeadilan. Timbul pertanyaan besar bagaimana hakim yang menjalankan pengadilan karena diantar proses peradilan yang paling penting melihat bagai mana hakim menggunakan pisau hukum dalam memeriksa perkara di pengadilan.⁵

Hakim yang tidak memiliki sifat tidak takut pada penguasa atau pada tuhan. Hakim ini cukup menarik karena hanya terpaku pada pengetahuan hukum.⁶ Hakim yang memiliki pandangan berpijak hanya pada hukum merupakan memiliki permasalahan tersendiri di negara Indoensia karena sumber hukum utama di Indonesia adalah hukum tertulis. Hukum tertulis atau undang-undang tidak mungkin seirama dengan perkembangan masyarakat dikarenakan perkembangan masyarakat yang begitu pesat ditambah dengan kemajuan teknologi sehingga membuat masyarakat pada umumnya mudah mengekspresikan diri. Dengan tidak seirama undang-undang dengan masyarakat akan menimbulkan masalah tersendiri, karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi benturan kepentingan hukum dengan kepentingan masyarakat, contoh kasus yang terjadi tahun 2009 di Sidowarjo kasus

³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 23.

⁴ Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2012, hlm. 16.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 192.

⁶ Abdul Fickar Hadjar, *Op. Cit.* hlm. 1.

nenek *Minah* yang memetik tiga buah biji kakou milik *PT Rumpun Sari Antan*, di dakwa dengan Pasal 362 KUHP dengan putusan pengadilan masa hukuman pidana kurungan satu bulan lima belas hari.⁷ Dan kasus nenek *Asiani* tahun 2015 di dakwa Pasal 12d juncto Pasal 83 ayat 1d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, di dakwa mencuri kayu milik *Perhutani Situbondo* Jawa Timur dengan hukuman kurungan penjara satu tahun.⁸ Kedua kasus tersebut memberikan gambaran bagaimana wajah hukum di negara ini karena kedua kasus tersebut sangat lah mendapat perhatian masyarakat luas yang merasa hukum tidak adil karena tidak melihat asas kemanfaatan hukum. Bagi penulis sedikit akan melepaskan pandangan apa putusan itu tepat atau tidak diberikan oleh pengadilan.

Penulis akan menyelami lebih dalam dengan mencoba memposisikan diri menjadi seorang hakim agar tidak terkesan menjadi hakim jalanan. Hakim dalam kasus ini tidak sepenuhnya dapat disalahkan bagaimanapun juga hakim terikat dengan sumpah yang mengharuskan hakim menjalankan undang-undang dengan sebagaimana mestinya, bilah melihat hukum yang saat ini menjadi pedoman hakim khususnya ruang lingkup hukum pidana, belum memberikan ruang hakim untuk melakukan *Interpretasi* Undang-undang lebih tepatnya hakim terbelenggu dengan Asas *Nullum Crime Sine Lege Stricta*, Pasal 1 ayat (1) KUHP, mengatakan setiap perbuatan pidana yang dilakukan di Indonesia harus didakwa dengan hukum yang berlaku.⁹ Sangat disayangkan kasus nenek *minah* dan *Asiani* melihat secara unsur pidana terpenuhi, melihat gejala masyarakat umum memandang kasus tersebut berbanding terbalik dengan tujuan hukum pidana.

Hukum memberikan dampak yang sangat besar terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. sangat wajar jika kemajuan hukum di dalam pengadilan mendapat perhatian khusus terlepas dari apa yang menjadi dilema dalam pengadilan harusnya hukum tertulis harusnya berjalan seirama. Apa yang dikemukakan oleh Profesor hukum dan filsafat di *Universitas Konigsberg* Jerman yang pernah juga menjabat Menteri Hukum di erah Republik Weimar tahun 1933, kemudian setelah berakhir perang dunia kedua beliau diangkat menjadi dekan hukum *Konigsberg* kemudian beliau mendapat gelar tidak terlalu berlebihan, sebagai

⁷ Detik News, "Mencuri 3 BUAh Kakou Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari", <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>, tanggal 15 November 2020 pukul 02. 15.

⁸ Helmi Fidaus, "Nenek Asiani Dinyatakan Bersalah", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150423151941-12-48782/nenek-asiani-dinyatakan-bersalah>, tanggal 15 November 2020 pukul 01. 00.

⁹ Andi Hamza, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010, hlm. 86.

“Bapak Reformasi Pendidikan Hukum”. yaitu *Gustav Radbruch* beliau mengatakan hukum normatif dengan hukum empiris harus menjadi satu kesatuan yang berlaku dalam negara.¹⁰

Tetapi mudah diucapkan sulit dijalankan terutama bagi hakim sebagai nahkoda dalam menjalankan perahunya yang dikenal lembaga pengadilan hakim apakah harus mengikuti hukum yang berlaku dan kemudian menjadi corong bagi Undang-undang atau mengikuti keadilan masyarakat umumnya. Bilah terjadi benturan antara keadilan masyarakat dan Undang-undang. Timbul pertanyaan besar bagi kita semua formula apa yang ideal bagi hakim dapat menjalankan hukum yang berkeadilan yang tidak melukai hati masyarakat pada umumnya.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yang diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana hakim sebagai *judge made law* dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana perilaku hakim Indonesia dalam dinamika peradilan?

METODE PENULISAN

Dalam pembuatan sebuah karya ilmiah terutama karya ilmiah penelitian hukum diharuskan menggunakan metode penelitian hukum. Ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri, sehingga metode penelitian dibutuhkan untuk memperoleh arah penelitian yang komprehensif.¹¹ ilmu hukum mempunyai ciri-ciri sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Dalam preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan dalam suatu hukum, baik buruk suatu aturan hukum, konsep-konsep dan norma hukum. sedangkan dalam ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan suatu prosedur, ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan dalam menegakan suatu aturan hukum.¹² Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dan pengkajian norma-norma hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti data primer sebagai data utama, sedangkan data sekunder sebagai penunjang.

¹⁰ Achmad Ali, *Op, Cit.*, hlm. 146-148.

¹¹ Yati Nurhayati, (2013), “Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum”, *Jurnal Al Adl*, Volume 5 Nomor 10, hlm. 15.

¹² Yati Nurhayati, (2020), *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Nusa Media, hlm. 9.

Data yang diperoleh dari penelitian tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Setelah dianalisis, penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu suatu pola berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

PEMBAHASAN

A. Hakim Sebagai Judge Made Law dalam Sistem Hukum Indonesia

Persepsi masyarakat pada umumnya tentang hakim adalah orang yang mengadili perkara di lembaga peradilan, berpakaian toga hitam dan memiliki tingkat prestise yang baik dalam strata sosial masyarakat pada umumnya. Hakim dipandang sebagai orang “suci” karena kedudukannya dan pemahamannya terhadap setiap persoalan hukum yang ada. Persepsi masyarakat tentang hakim yang demikian itu tidak salah, akan tetapi memahami secara mendalam tentang hakim sangat penting, terutama bagi para peminat ilmu hukum.

Dalam kamus Oxford Learner’s Pocket Dictionary (1991:227), istilah yang sama tentang hakim disebut dengan kata judge, maknanya adalah *public officer with outhority to decide cases in a lawcourt*, makna lainnya adalah *person that decides who has won a competition*. Makna yang ketiga adalah *person able to give an opinion on the value of something*.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan tiga definisi hakim, yaitu (1) orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah); (2) pengadilan; atau (3) juri penilai¹³. Hakim dapat dimaknai juga sebagai orang yang pandai, budiman dan ahli atau orang yang bijaksana.

Kata hakim secara khusus memiliki dua makna, yaitu; 1) pembuat hukum, yang menetapkan, yang memunculkan dan sumber hukum, 2) yang menemukan hukum, menjelaskan, memperkenalkan, dan yang menyingkap hokum.¹⁴ Sedangkan arti Qadi adalah hakim yang ditunjuk oleh penguasa atau goverment atas dasar keahliannya dalam bidang hukum (Islam).

Berdasar pada pengertian hakim tersebut, terang dan nyata bahwa posisi hakim sangat strategis dalam upaya penegakan hukum. Hakim adalah benteng terakhir, bila hakim hancur maka tidak ada gunanya segala pranata dan sistem hukum walaupun sangat baik. Di tangan

¹³ Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

¹⁴ Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. 2005. Kamus Ilmu Tasawuf Jakarta: Amzah, 2005

hakim tempat keluarnya keadilan, ia ibarat kran yang menyalurkan keadilan dari sumber-sumber keadilan terdalam dan tersembunyi dari pandangan masyarakat awam. Oleh karenanya hakim bukan corong peraturan perundang-undangan atau sekedar penerap hukum ibarat memainkan puzzle bongkar pasang mainan anak-anak.

Tugas berat ini sangat jelas tertera dalam pembukaan setiap putusan hukum yang dikeluarkannya “demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (pasal 2 {1} UU No. 49 Th. 2009). Dari frase ini saja sudah dapat dikatakan bahwa hakim adalah wakil Tuhan dalam menetapkan keadilan di dunia. Jadi keadilan yang lebih utama yang harus ditegakkan bukan hukum (kepastian hukum). Memang sesuai dengan pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dan peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan. Tetapi asas kemerdekaan hakim dan kebebasan hakim untuk berbeda pendapat dalam menilai dan memberi putusan pada suatu dakwaan kasus. Disinilah ruang penegakkan keadilan yang seharusnya menonjol.

Tidak mudah untuk menemukan keadilan, karena persepsi setiap orang terhadap keadilan berbeda. Putusan yang dianggap hakim sebagai suatu keadilan belum tentu akan terasa adil bagi para pihak yang berperkara ataupun bagi masyarakat.

Ditambah lagi dengan tak ada satu kata sepakat untuk definisi tentang keadilan. Lord Denning yang seorang Hakim Agung Inggris pernah mengatakan bahwa “*Justice is not something you can see. It is not temporal but eternal. How does a man know what is justice. It is not the product of his intellect but of his spirit*”¹⁵. J. Djohansjah, mantan Hakim Agung Amerika menyatakan bahwa “Justice means different things to different people”.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Agung RI Baqir Manan dalam suatu kesempatan menyatakan, “bahwa keadilan dalam sebuah perkara adalah keadilan bagi para pihak dalam perkara itu, bukan bagi yang lainnya. Tidak pernah ada satu pun kasus/perkara di pengadilan yang sama. Oleh karenanya keadilannya pun akan berbeda dari satu perkara atas perkara yang lain”.

Guna membantu dan mempermudah memaknai keadilan, Rifyal Ka’bah menyebut ada 3 (tiga) bentuk keadilan yang harus diwujudkan oleh hakim: *Legal Justice*, *Moral Justice* dan *Social Justice*. *Legal Justice* (Keadilan Hukum) adalah keadilan berdasarkan undang-undang yang dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari putusan hakim pengadilan yang mencerminkan keadilan hukum negara dalam bentuk formal. *Moral Justice* (Keadilan Moral) tidak lain dari keadilan berdasarkan moralitas. Moralitas adalah standar baik

¹⁵ Umar Sholehudin, *Hukum & Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang. 2011, hlm. 44.

dan buruk. Moralitas berasal dari berbagai sumber, yang terpenting adalah agama. Social Justice (Keadilan Sosial) sebagai salah satu dasar negara (sila kelima Pancasila) digambarkan dalam tiga bentuk keadilan sosial yang meliputi keadilan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan yang diinsafi (disadari) oleh mayoritas rakyat yang dapat berkembang.

Tiga jenis keadilan ini bisa saja diterapkan oleh hakim secara terpisah, tergantung pada kasus yang dihadapinya, atau menggabungkan (mix) atau bahkan menegasikan salah satu-nya. Pada persoalan inilah kecerdasan, naluri (insting), nurani dan spiritualitas hakim berperan penting untuk menemukan keadilan. Untuk kepentingan hal inilah kebebasan hakim dijamin oleh konstitusi dan undang-undang, bahkan hakim mendapatkan jaminan bahwa putusan-putusan hukumnya tidak dapat dipidanakan karenanya.

B. Perilaku Hakim Indonesia

Tahun 1970-an, istilah mafia peradilan sudah menjadi kosa kata baru dalam ranah hukum Indonesia. Ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum kita mulai bermasalah terutama dalam ruang litigasi. Bila yang dilabeli mafia ini adalah lembaga peradilan maka aktor penting dalam permainan tersebut adalah para hakim. Karena merekalah yang pegang peranan dan kendali utama dalam proses yang berlangsung dilembaganya tempat “mengabdi”.

Zaman orde telah berganti, namun istilah awal itu tidak pernah hilang lagi dalam kamus peradilan Indonesia. Peradilan yang sejatinya mandiri dan merdeka, kompeten dan berwibawa, tidak berpihak, pengayom hukum penegak kepastian hukum dan keadilan berubah menjadi mesin pencetak uang yang handal. Penggeraknya sudah dapat ditebak, hampir setiap orang dalam organ peradilan terjebak dalam gerak mesin itu, dan tuas penggerak sekaligus pengendalinya adalah hakim.

Pendapat tersebut tidak berlebihan dan bukan mengada-ada, lembaga peradilan di Indonesia telah menuai kritik dan ketidakpercayaan masyarakat yang mengandung tuduhan terjadinya ketidakadilan (*in justice*) putusan, adanya mafia peradilan kepada seluruh jajaran hakim di semua lini peradilan (dari pengadilan tingkat pertama sampai Mahkamah Agung).

Tuduhan tersebut didasarkan pada hasil monitoring beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) *Indonesia. Indonesian Corruption Watch (ICW)* mengungkapkan hasil monitoringnya yang dilakukan pada bulan Juni 2001 di media tentang terungkapnya kasus pro judicial corruption yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berperkara di lembaga peradilan, baik pengacara, polisi, jaksa maupun hakim. *Transparenci International Indonesia (TII)*, pada Februari 2009 mengemukakan hasil penelitian Indeks Persepsi Suap dan Korupsi yang juga

menunjukkan keterlibatan lembaga peradilan (termasuk hakim) dengan indeks dan nominal suap yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga lainnya¹⁶. Sebagai aktor utama lembaga peradilan, posisi dan peran hakim menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Semua kewenangan hakim digerakkan seluruhnya untuk tegaknya hukum dan tercapainya keadilan, tegaknya kebenaran dengan tanpa panda bulu dan keberpihakkan kepada setiap orang yang berperkara. Hakim harus mampu menjadikan lembaganya menjadi lembaga yang berwibawa, dihormati dan “ditakuti” dalam hal menegakkan keadilan dan kebenaran.

Hadirnya orde reformasi sempat memberikan harapan bagi cerahnya masa depan penegakan hukum, kebebasan berekspresi dan transparansi birokrasi. Sebab keluhan-keluhan yang dirasakan pada zaman Orde Baru dicarikan solusi dan dibentuk lembaga-lembaga baru guna mendukung penegakan hukum. Semua lembaga penegak hukum diawasi oleh sebuah lembaga komisi pengawas. Perilaku hakim diawasi oleh Komisi Yudisial, perilaku jaksa diawasi oleh Komisi Kejaksaan, perilaku Polisi diawasi oleh Komisi Kepolisian Nasional, dan perilaku Advokat diawasi oleh Komisi Pengawas. Dari empat komisi yang memiliki tugas pengawasan sekaligus merekomendasikan kepada lembaga berwenang untuk menindak para penegak hukum yang “nakal”.

Lebih dari itu, berdasar atas kekecewaan masyarakat dan ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum, terutama dalam hal menindak pelaku-pelaku korupsi. Ketidakpercayaan tersebut jelas terarah pada kinerja Kepolisian dalam penyelidikan maupun penyidikan, kinerja Kejaksaan dalam tugasnya mewakili kepentingan pemerintah dalam menuntut dan mendakwa, kinerja hakim dalam memvonis. Buntutnya adalah lahirnya lembaga “Super Body” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Kekecewaan terhadap penegakan hukum sering pula berawal dari sisi lemah atau buruknya proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga yang berwenang membentuk undang-undang. Sekali lagi, lubang kekecewaan terhadap persoalan ini pun telah dibentuk Mahkamah Konstitusi, yang memberikan hak yang sangat luas kepada seluruh rakyat Indonesia untuk me-judicial review setiap undang-undang yang lahir dan dianggap merampas hak-hak rakyat dan tidak berkeadilan.

Dalam hal penegakan hukum, setelah dasawarsa reformasi yang heroik itu, posisi dan kedudukan hakim kembali disorot tajam. Kondisi yang demikian sudah barang tentu karena

¹⁶ Nunuq Nuswardani, Upaya Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Agung Dalam Mewujudkan Law And Legal Reform, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 4. 16 Oktober 2009, hlm. 516

banyak hakim yang bekerja tidak sesuai dengan kompetensi, tidak menjaga wibawanya, dan berani bermain mata dalam penegakan hukum demi sedikit kenikmatan hidup dunia, memburu harta guna menumpuk kekayaannya.

Dan peristiwa yang membuat rasa keadilan hukum dan masyarakat yang semakin tergerus adalah Mahkamah Agung yang diisi oleh para hakim agung yang tidak jauh berbeda dengan hakim-hakim di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota.

Mereka mengabaikan moral justice dan social justice, memberikan rekomendasi pada presiden untuk menghapuskan vonisvonis mati pencedar barang-barang narkotika. Padahal karena narkotika itu ribuan bahkan jutaan warga Indonesia terancam mati perlahan.

Kasus-kasus hakim nakal, mafia hakim sebagaimana tersebut dimuka, memang tidak boleh mengeneralisir bahwa seluruh hakim di Indonesia berperilaku sama seperti mereka.

Masih ada hakim-hakim yang menjaga kehormatan dirinya, kehormatan hukum, kehormatan lembaga peradilan, menegakkan hukum dan keadilan dengan nuraninya dan mempertimbangkan moral justice dan social justice. Namun itu tidak banyak dan mereka terutup oleh ulah hakim-hakim yang bejat moralnya, yang lebih menghiasi wajah hakim di Indonesia.

Jika kita bandingkan dengan kasus-kasus Pencurian sandal yang disidangkan di Pengadilan Negeri Palu. Tersangka yang masih anak-anak dituntut pidana 5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Kasus pencurian tiga buah biji Kakou oleh nenek Minah di Ajibarang Banyumas. Ia harus menghadapi meja persidangan hanya karena biji Kako yang harganya tidak lebih dari 2000 rupiah dipasaran. Kasus pencurian semangka oleh Basar dan Kholil di Kediri, Jawa Timur. Dua orang bapak dari keluarga miskin ini sempat dipenjara, ditahan di rutan kelas II Kediri. Keduanya diancam karena pencurian buah semangka 5 tahun penjara. Mereka dikeluarkan dari tahanan karena permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh pengacara Lembaga Bantuan Hukum dikabulkan oleh hakim dan setelah kasus ini banyak disorot oleh masyarakat¹⁷ Pencurian biji merica seberat setengah ons yang dilakukan oleh kakek Rawi, 66 tahun, di Sinjai Sulawesi Selatan. Ia harus menghadiri setiap persidangan sampai sidang selesai sampai pembacaan vonis. Kasus ini juga menyeret Kapolsek Sinjai karena ada rekayasa penambahan bukti barang curian, yang semual setengah ons menjadi setengah kilogram. Hakim di Mahkamah Agung memvonis nenek Rasminah dengan pidana penjara 4 bulan 10 hari karena mencuri 6 buah piring majikannya. Pencurian

¹⁷ <https://www.antaranews.com/berita/165965/terdakwa-kasus-pencurian-semangka-dituntut-dua-bulan>, diunduh 8 Januari 2021, pukul 20:23wib

kapuk randu oleh Manisih (40) dan Sri Suratmi (19) di Batang Jawa Tengah. Kerugian yang diakibatkannya tidak lebih dari uang seharga dua belas ribu rupiah itu harus menjalani persidangan yang berlarut-larut. Kasus penjabretan tas yang berisi uang seribu rupiah oleh seorang anak usia 14 tahun di Denpasar Bali. Anak sekecil itu dan dengan kerugian yang sangat kecil itu harus bersiap menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar Bali.

Kasus-kasus yang demikian mencoreng sungguh sangat mencoreng dunia peradilan di Indonesia. Sekaligus mengindikasikan bahwa hukum sebagai panglima di negara hukum menjadi kurang berarti, karena dalam penerapannya ada indikasi dan bukti nyata diskriminasi. Bila pejabat dan aparatur negara yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan, kecenderungan untuk bebas dari dakwaan terbuka lebar. Namun bila yang melakukan pelanggaran adalah rakyat kecil, palu hakim secepat kilat menjatuhkan vonis ibarat peluru kendali yang dijatuhkan, tidak berapa lama langsung meledak.

Kasus-kasus yang menimpa rakyat kecil menjadi bukti bahwa hakim-hakim kita lebih berperan sebagai penghukum bukan pengadil. Hakim-hakim kita dalam menjalankan rule of law sangat bersifat mekanistik-prosedural, jauh dari sensitifitas keadilan. Dari kasus-kasus tersebut menjadi bukti nyata pula bahwa hakim-hakim Indonesia dalam memeriksa perkara atau kasus selalu mendasarkan pada bukti-bukti formal, sedangkan bukti formal sangat mungkin direayasa. Bukturnya kasus pencurian merica di Sinjai, bukti yang semula setengah ons menjadi setengah kilogram.

Berbagai persoalan di atas, jangan an sich disikapi hakim dengan argementasi kaku pada tugas dan fungsi hakim yang dijamin oleh undang-undang, seperti mendasarkan pada, bahwa;

1. Hakim (pengadilan) tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukumnya tidak jelas atau belum ada hukum yang mengaturnya (pasal 16 KUHAP, pasal 10 ayat 1 UU No. 48 tahun 2009).
2. Segala apa yang diputus oleh hakim adalah (dianggap) benar (*res judicata pro veritate habetur*).

Setelah itu mengabaikan kewajiban lainnya yang juga diperintahkan oleh undang-undang, “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” (pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009).

Memang tegaknya hukum tidak hanya berada di tangan hakim ada, lima faktor untuk menjamin tegaknya hukum¹⁸

1. Hukumnya, dalam hal ini yang dimaksud adalah peraturan perundangan. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang (legislatif), pelaksanaannya (eksekutif) dan penegaknya (yudikatif) harus memahami azas-azas yang berlaku pada undang-undang. Pembuatan undang-undang harus memenuhi syarat filosofis/ideologis, yakni tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, syarat yuridis, undang-undang harus memuat ketentuan yang mengatur kewenangan pembuat undang-undang, dan syarat sosiologis, undang-undang yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat dimana undang-undang tersebut akan diberlakukan.
2. Penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang bersinggungan langsung dengan upaya penegakan hukum, berjalannya undang-undang, mencakup law enforcement dan peace maintenance. Aparatur penegak hukum, dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, mengutamakan keadilan dan profesionalisme.
3. Sarana pendukung tegaknya hukum, sarana yang dimaksudkan diantaranya adalah tersedianya sumber daya manusia yang handal, berkualitas dan memiliki integritas, peralatan yang memadai, sistem organisasi yang kuat dan berwibawa serta ketersediaan dana yang memadai, untuk keperluan sosialisasi, penyuluhan hukum dan lain sebagainya.
4. Masyarakat, tidak berarti hukum yang dibuat bila masyarakatnya tidak peduli dengan berbagai peraturan hukum yang ada. Kesadaran masyarakat akan peran pentingnya hukum, berusaha mentaatinya dan mengindahkan segala norma hukum yang ada, akan menjadikan hukum berfungsi dengan baik.
5. Kebudayaan, yakni hasil karya, rasa dan cita yang diciptakan oleh karsa masyarakat menjadi penyuplai nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan sebagai dasar terbentuknya norma hukum. Budaya masyarakat ini dapat menjadikan sumber penyelarasan antara hukum dan perilaku yang menjadi denyut kehidupan masyarakat.

Dari kelima faktor penentu tegaknya hukum tersebut, hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum menjadi kunci utama, penentu keberhasilan penegakan hukum. Hakim menjadi satu-satunya organ negara yang memiliki hak untuk menentukan salah dan benarnya tindak tanduk manusia di depan hukum. Oleh karenanya jabatan hakim harus

¹⁸ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002, hlm. 53.

benar-benar diisi oleh orang-orang yang kompeten, kapabel dan memiliki integritas serta spiritualitas yang mapan. Spiritualitas menjadi unsur penunjang yang tidak boleh ditinggalkan karena dengan spiritualitas itu dapat mengasah nurani dan menjadi jalan keluar memohon petunjuk kepada Yang Maha Adil untuk memutuskan perkara yang dihadapinya dengan seadil-adilnya.

Semangat keagamaan ini akan membimbing hakim dan meyakinkan hakim bahwa bila putusan-putusan hukum yang diam-bilnya bertentangan dengan keadilan, akan mengingatkannya bahwa esok (diakhirat) ada pengadilan yang paling adil yang menjadikan dirinya sebagai terdakwa karena ketidakadilan yang pernah dilakukannya di dunia.

Pelanggaran dan penyelewengan akan kedudukan yang disandang oleh seorang hakim akan berdampak pada citra dirinya di masyarakat. Apabila citra negatif sudah melekat pada jabatan hakim di mata masyarakat luas, maka kepercayaan rakyat akan tugas dan wewenang dalam memeriksa dan memutus perkara di negeri ini akan akan menempati urutan terendah dibandingkan dengan penegak hukum lainnya, dan hal ini bisa jadi akan menjadi pemantik yang potensial untuk terjadinya *eigenrechting*, hakim-hakim jalanan dan penerapan hukum rimba.

KESIMPULAN

Persepsi masyarakat pada umumnya tentang hakim adalah orang yang mengadili perkara di lembaga peradilan, berpakaian toga hitam dan memiliki tingkat prestise yang baik dalam strata sosial masyarakat pada umumnya

Hakim adalah benteng terakhir, bila hakim hancur maka tidak ada gunanya segala pranata dan sistem hukum walaupun sangat baik. Di tangan hakim tempat keluarnya keadilan, ia ibarat krain yang menyalurkan keadilan dari sumber-sumber keadilan terdalam dan tersembunyi dari pandangan masyarakat awam. Oleh karenanya hakim bukan corong peraturan perundang-undangan atau sekedar penerap hukum ibarat memainkan puzzle bongkar pasang mainan anak-anak. Kasus-kasus yang menimpa rakyat kecil menjadi bukti bahwa hakim-hakim kita lebih berperan sebagai penghukum bukan pengadil. Hakim-hakim kita dalam menjalankan *rule of law* sangat bersifat mekanistik-prosedural, jauh dari sensitifitas keadilan. Dari kasus-kasus tersebut menjadi bukti nyata pula bahwa hakim-hakim Indonesia dalam memeriksa perkara atau kasus selalu mendasarkan pada bukti-bukti formal, sedangkan bukti formal sangat mungkin direayasa. Buktinya kasus pencurian merica di Sinjai, bukti yang semula setengah ons menjadi setengah kilogram. Kasus-kasus yang

menimpa rakyat kecil menjadi bukti bahwa hakim-hakim kita lebih berperan sebagai penghukum bukan pengadil. Hakim-hakim kita dalam menjalankan rule of law sangat bersifat mekanistik-prosedural, jauh dari sensitifitas keadilan. Dari kasus-kasus tersebut menjadi bukti nyata pula bahwa hakim-hakim Indonesia dalam memeriksa perkara atau kasus selalu mendasarkan pada bukti-bukti formal, sedangkan bukti formal sangat mungkin direkayasa. Buktinya kasus pencurian merica di Sinjai, bukti yang semula setengah ons menjadi setengah kilogram.

Pada masa sekarang hakim harus mempunyai kreativitas yang tinggi dan berpikir progresif, sehingga benar, benar menegakkan hukum sesuai dengan nilai nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Hakim bukan lagi les bouches, qui prononcent les paroles de la loi (mulut yang mengucapkan kata-kata undang-undang seorang vigilante, sehingga kekuatan hukum yang tersembunyi menjadi terungkap. Dengan demikian hukum menjadi tajam dan dapat menyelesaikan permasalahan di dalam masyarakat. Dalam penegakan hukum seharusnya hakim berpegang teguh pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmad Ali, 2017, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta : Kencana.
- Abdul Fickar Hadjar, 2014. *Hakim Juga Manusia*, Jakarta : PT Candimas Metropole.
- Andi Hamza, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Anas Yusuf, 2016. *Implementasi Restoratif Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri. 2017.
- Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung : Nusa Media, 2014.
- Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press (Konpress).

Munir Fuady, 2013, *Sejarah Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Satjipto Rahardjo, 2014. *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, *Filsafat Hukum Teori Hukum dan Praktik*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Yati Nurhayati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Nusa Media.

Jurnal

Yati Nurhayati, (2013), “Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum”, *Jurnal Al Adl*, Volume 5 Nomor 10.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Pengadilan.

Internet

Detik News, “Mencuri 3 Buah Kakou Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari”, <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>, tanggal 15 November 2020 pukul 02. 15.

Helmi Fidaus, “Nenek Asiani Dinyatakan Bersalah”
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150423151941-12-48782/nenek-asiani-dinyatakan-bersalah>, tanggal 15 November 2020 pukul 01. 00

www.hukumonline.com, “Kepercayaan Publik Terhadap Pengadilan Masih Lemah”,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51501b6f0b4f5/kepercayaan-publik-terhadap-pengadilan-masih-lemah>, tanggal 16 November 2020 pukul 19. 20.

Pengadilan Tinggi Gorontalo, “Sejarah Pengadilan Negeri”, <https://pt-gorontalo.go.id/page/sejarah-lembaga>., pada tanggal 14 November 2020 pukul 16. 00.

Pengadilan Negeri Kebumen, “Sejarah Pengadilan Negeri”, <http://www.pn-kebumen.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/2015-05-30-06-25-03?showall=1&limitstart=> . , pada tanggal 14 November 2020 pukul 15. 15.

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1462>

<http://202.4.186.66/kanun/article/view/14792>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/7208>

<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/343>